

**TATA CARA PENYITAAN DAN PELELANGAN
SERTA PERLINDUNGAN BARANG MILIK WAJIB PAJAK**

Oleh :

**Komang Edy Dharma Saputra
Program Studi, Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta
Jl. Ken Arok No. 12 , Peguyangan Denpasar Utara, Bali 80115.
(edydharmasaputra@gmail.com)**

Abstrak, Pembinaan perpajakan perlu terus ditingkatkan, apabila tidak dibina mengakibatkan anggota masyarakat Wajib Pajak kurang bertanggung jawab dan kurang ikut berperan serta dalam memikul beban negara dan dalam mempertahankan kelangsungan program pembangunan nasional. Untuk lebih meningkatkan peran serta wajib pajak dalam penerimaan negara disektor pajak diperlukan adanya suatu pembaharuan hukum pajak nasional, dengan tujuan lebih menegaskan kemandirian bangsa dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih menggerakkan segenap kemampuan kita melalui peningkatan penerimaan negara melalui perpajakan, menyederhanakan sistem perpajakan yang meliputi jenis pajak, perhitungan pajak cara pembayaran pajak dan laporan pajak, membenahi aparatur perpajakan baik yang menyangkut tata kerja, disiplin kerja maupun mental petugas pajak, beban pajak yang makin adil dan wajar, sehingga di satu pihak mendorong Wajib Pajak dengan kesadarnya membayar pajak dan dilain pihak wajib pajak baru semakin meningkat. Undang – Undang perpajakan telah beberapa kali mengalami penyempurnaan dan saat ini di pergunakan UU No.16 Tahun 2009 yang merupakan Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1983. UU No.36 Tahun 2008 merupakan perubahan atas UU No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dan UU No.42 Tahun 2009 merupakan perubahan Undang-Undang No.8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Dalam praktek jika dilakukan lelang, barang yang dilelang harganya bisa lebih rendah dari harga normal. Hal ini bisa menimbulkan kerugian bagi Wajib Pajak karena hara bendanya dijual di bawah harga pasar. Apalagi suatu hal yang tidak mungkin dapat dilakukan oleh Wajib Pajak yaitu meminta kembali barang yang telah dilelang, sebab sudah menjadi milik pemenang lelang berdasarkan risalah lelang. Untuk hal itu diperlukan suatu perlindungan hukum bagi Wajib Pajak/Penanggung Pajak atas pelaksanaan sita dan lelang tersebut. Wajib Pajak/Penanggung Pajak mempunyai hak upaya hukum atas pelaksanaan sita dan lelang dimaksud.

kata kunci: **penyitaan, pelelangan, perlindungan wajib pajak**

Abstract, Development of taxation should be increased, if not fostered community members resulted in the taxpayer less responsible and less participate in bearing the burden of the state and in maintaining the continuity of the national development program. To further enhance the role of the taxpayer in receipt of state sector of taxes necessary to have a law reform national tax, with the aim of further confirm the independence of the nation to finance national development with the road more on the best of our ability through increased state revenue through taxation, simplifying the tax system that includes the type tax, tax calculation of tax payment and tax records, fix the taxation apparatus both concerning the work procedures, work discipline and mental tax officials, tax burden more fair and reasonable, so that on the one hand to encourage taxpayers consciousness paying taxes and on the other hand shall The new tax increases. Law - Tax Law has encountered several improvements and is currently in use Act 16 of 2009 which is to amend Law No. 6 of 1983. Law No.36 of 2008 is an amendment to Law No. 7 of 1983 on Income Tax, and Law 42 of 2009 is the change in the Act 8 of 1983 on Value Added Tax and the Goods and Services Sales Tax on luxury goods. In practice, if done auction, items auctioned price could be lower than the normal price. This could result in losses for taxpayers because the nutrient object sold at below market prices. Moreover, a thing that is impossible to do by the taxpayer is to reclaim the goods that have been auctioned off, because it belongs to the auction winner based on the minutes of the auction. For that we need a legal protection for the taxpayer / undertaking Taxes on the implementation of the seizure and auction. Taxpayer / Tax Insurers have the right remedy for the

*implementation of seizure and auction in question.
keywords : foreclosure, auction, protection of taxpayers*

1. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara hukum yang mempunyai tujuan mewujudkan masyarakat sejahtera adil dan makmur. Untuk mencapai tujuan diperlukan pembangunan nasional yang berkesinambungan. Pelaksanaan pembangunan itu sudah tentu memerlukan biaya yang besar dan digali dari potensi bangsa sendiri dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Pengeluaran-pengeluaran itu di dalam APBN di bagi menjadi pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Undang-undang No.2 Tahun 1998 tentang APBN 1998/1999 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengeluaran rutin adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan baik pusat maupun daerah, serta untuk memenuhi kewajiban atas hutang dalam negeri dan luar negeri. Sedangkan pengeluaran pembangunan adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai proyek-proyek pembangunan nasional.

Untuk membiayai pembangunan rutin dan pengeluaran pembangunan diperlukan sumber pendapatan negara. Sumber pendapatan negara terdiri dari penerimaan dalam negeri dan penerimaan pembangunan. Penerimaan dalam negeri adalah semua penerimaan yang berasal

dari pajak-pajak, minyak bumi dan gas alam serta penerimaan negara bukan pajak. Sedangkan yang dimaksud dengan penerimaan pembangunan adalah penerimaan yang berasal dari nilai lawan rupiah, bantuan program, bantuan proyek dan pinjaman luar negeri.

Peranan penerimaan dari sektor pajak dalam membiayai pengeluaran rutin pemerintah dan pembangunan sangatlah besar. Pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah akan dipergunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan akan tercemin dalam tingkat kesejahteraan rakyat. Jika tingkat ekonomi masyarakat semakin tinggi, maka kehidupan rakyat akan semakin sejahtera dan makmur. Pembiayaan dari pengeluaran rutin dan pembangunan diharapkan akan dapat mensejakterakan dan memakmurkan seluruh rakyat Indonesia (khususnya melalui anggaran pembangunan).³⁶

Mengingat pajak merupakan beban bagi rakyat, maka sudah seharusnya jika penetapan pajak dilakukan dengan seadil-adilnya dan dilaksanakan secara demokrasi. Sesuai pasal 23 ayat (2) UUD 1945 bahwa segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang – undang. Dengan demikian pasal 23 ayat (2) 1945 ini merupakan dasar hukum konstitusional sistem perpajakan di Indonesia. Semua jenis pajak yang diberlakukan di Indonesia harus berdasarkan Undang-Undang,

³⁶ Yoga S. Meliala, *Capita Selecta Perpajakan di Indonesia*, Armico, Bandung, 1982, h.2.

artinya semua jenis pajak harus mendapatkan persetujuan rakyat melalui DPR.³⁷

Dari uraian diatas dapatlah dikatakan bahwa pemungutan pajak di Indonesia mempunyai dua dasar pokok yakni:

1. Pajak adalah beban rakyat.
2. Pajak harus menjamin keadilan dan kepastian hukum.³⁸

Untuk lebih meningkatkan peran serta wajib pajak dalam penerimaan negara disektor pajak diperlukan adanya suatu pembaharuan hukum pajak nasional dengan tujuan :

1. Lebih menegaskan kemandirian bangsa dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih menggerakkan segenap kemampuan kita melalui peningkatan penerimaan negara melalui perpajakan.
2. Menyederhanakan sistem perpajakan yang meliputi jenis pajak, perhitungan pajak cara pembayaran pajak dan laporan pajak.
3. Membenahi aparatur perpajakan baik yang menyangkut tata kerja, disiplin kerja maupun mental petugas pajak.
4. Beban pajak yang makin adil dan wajar, sehingga di satu pihak mendorong Wajib Pajak dengan kesadarannya membayar pajak dan dilain pihak wajib pajak baru semakin meningkat.³⁹

Undang – Undang perpajakan telah beberapa kali mengalami penyempurnaan dan saat ini di pergunakan UU No.16 Tahun 2009 yang merupakan Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1983. UU No.36 Tahun 2008 merupakan perubahan atas UU No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dan UU No.42 Tahun 2009 merupakan perubahan Undang-Undang No.8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Dengan berlakunya tiga Undang-Undang tersebut, mulai diterapkan sistem pemungutan pajak yang di sebut dengan “*Self Assessment System*” yang mempunyai pengertian sebagai berikut:

- a. Bawa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.
- b. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak, sebagai kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat Wajib Pajak sendiri, Pemerintah atau aparat perpajakan berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan peraturan perundangan undangan dalam bidang perpajakan.

³⁷Amin Widjaja Tunggal, Pelaksanaan Pajak Penghasilan Perseorangan, Rineka, 1995, h.5.

³⁸Ibid

³⁹Bambang Waluyo, Pemeriksaan dan Peradilan di Bidang Perpajakan, Cet. II, Sinar Grafika, Jakarta 1991, h.14.

- c. Anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotong-royongan nasional melalui sistem menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang (*Self Assessment*), sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak.

Dengan sistem *self Assessment* ini Wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terhutang sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan secara benar, jujur dan tepat waktu.

1. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimakah tata cara penyitaan dan pelelangan terhadap barang-barang milik Wajib Pajak yang terkena sita dan lelang ?
2. Bagaimakah bentuk perlindungan bagi wajib pajak atas pelaksanaan sita dan lelang tersebut?

2. Metodologi

a. Pendekatan Masalah

Adapun pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara yuridis yaitu pendekatan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait, juga buku-buku ajar serta dokumen resmi.

b. Sumber Bahan Hukum

Barasal dari buku-buku, literatur, dan dokumen-dokumen terkait (*library research*).

c. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah Studi Dokumen yaitu dengan melakukan penelitian atau mempelajari buku-buku literatur, dokumen-dokumen, dan peraturan perundang-undangan yang ada relevan.

Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Pajak

Hutang pajak mempunyai sifat yang spesifik yaitu dapat dipaksakan secara langsung dalam penagihannya. Untuk menentukan saat timbulnya hutang pajak ada dua ajaran yaitu : ajaran materil dan ajaran formil.

Menurut ajaran meteril timbulnya hutang pajak adalah karena bunyi undang-undang saja, tanpa diperlukan perbuatan manusia (jadi sekalipun tidak dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh Fiskus) asalkan dipenuhi syarat terdapatnya suatu tatbestand yang terdiri dari keadaan-keadaan tertentu, peristiwa atau perbuatan tertentu.⁴⁰

Hal itu terjadi karena perbuatan-perbuatan seperti pengusaha mengimpor

⁴⁰Ibid, h.101.

barang mewah atau melakukan penyerahan barang di daerah pabean dalam lingkungan perusahaan dikenakan atau terhutang pajak pertambahan nilai dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Karena keadaan-keadaan tertentu misalnya memiliki harta bergerak dan harta tidak bergerak dikenakan atau terhutang pajak penghasilan. Sedangkan peristiwa tertentu seperti meninggalnya pewaris, sejak meninggalnya si pewaris, maka harta warisan yang belum terbagi merupakan pajak penghasilan. Jika warisan itu sudah dibagi kepada ahli warisanya, maka tidak lagi terkena pajak.⁴¹

Sedangkan menurut ajaran formil bahwa hutang pajak timbul karena adanya Surat Ketetapan oleh fiskus (pungutan pajak)⁴². Dalam hal ini hutang pajak tidak bisa diketahui apabila belum dikeluarkan penetapan oleh fisku begitu pula tidak ada dasar penagihannya buat fiskus.

Sedangkan yang dimaksud dengan Surat Ketetapan Pajak menurut Rochmat Soemitro yaitu :

Surat Ketetapan Pajak (Belanda = aanslagbiljet, Inggris = notice of assessment atau assessment saja) ialah suatu ketetapan tertulis (istilah hukum ini adalah terjemahan dari schriftelijke besciling = Belanda) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (pejabat pejabat) yang menimbulkan hak dan kewajiban yang memuat besarnya hutang pajak jenis tertentu dari tahun tertentu yang oleh Wajib Pajak yang nama dan alamatnya tercantum pada Surat Ketetapan Pajak itu. Pada Surat Ketetapan Pajak itu tercantum juga NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) jumlah

denda bila ada dengan disebutkan pasal yang menjadi dasar hukumnya, dan pula dicantumkan kode inspeksi pajak yang bersangkutan dan saat-saat pembayarannya.⁴³

Di dalam ajaran materil Surat Ketetapan Pajak (SKP) tidak menimbulkan hutang pajak, sebab pajak telah timbul karena undang-undang pada saat dipenuhinya tatbestand, sehingga Surat Ketetapan Pajak hanya mempunyai fungsi :

- a. Memberitahukan besarnya pajak yang terhutang, dan
- b. Menetapkan besarnya hutang pajak

Sedangkan dalam ajaran formil, Surat Ketetapan Pajak mempunyai fungsi sekaligus yaitu :

- a. Menimbulkan hutang pajak
- b. Menetapkan besarnya jumlah hutang pajak
- c. Memberitahukan besarnya hutang pajak kepada Wajib Pajak

Dalam hal ini Surat Ketetapan Pajak mempunyai sifat konstitutif. Jadi ajaran materil terjadi pada dua saat yang berlainan, sedangkan dalam ajaran formil terjadi pada saat yang sama.⁴⁴

2. Pengertian Surat Paksa

Sebelum membahas mengenai pengertian Surat Paksa terlebih dahulu diketahui pengertian Wajib Pajak dan Pemegang Pajak karena kedua istilah ini selalu

⁴¹Bohari, Pengantar Perpajakan, Ghilia Indonesia, Jakarta, 1985, h.60.

⁴²Ibid.

⁴³Rochmat Soemitro, Azas dan Dasar Perpajakan 2, Cet. II, Eresco,

Bandung, 1988, (selanjutnya disingkat Rochmat Soemitro II), h.67.

⁴⁴Ibid

digunakan dalam praktik di lapangan terutama dalam membahas masalah penagihan pajak. Setiap undang-undang perpajakan biasanya memuat pengetian Wajib Pajak. Namun beberapa sarjana memberikan definisi berbeda-beda, tetapi pada dasarnya hanya sebagai pelengkap maupun penjelasan terhadap pengertian Wajib Pajak tersebut.

Amin Widjaya Tunggal menerangkan bahwa: "Wajib Pajak adalah orang atau badan yang sekaligus memenuhi syarat-syarat subyektif dan syarat-syarat obyektif.⁴⁵

Dalam pengertian Wajib Pajak tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang berstatus sebagai Wajib Pajak jika telah memenuhi syarat-syarat kewajiban pajak yaitu :

- 1) Kewajiban pajak subyektif ialah kewajiban pajak yang melihat pada subyeknya semua orang (dewasa, anak-anak, laki-laki ataupun perempuan) yang bertempat tinggal di Indonesia yang memenuhi syarat kewajiban pajak subyektif.
- 2) Kewajiban pajak obyektif ialah kewajiban pajak dengan melihat obyeknya yaitu bila ia mendapat penghasilan atau memenuhi kekayaan yang memenuhi syarat yang tersebut dalam undang-undang.⁴⁶

Di dalam pasal 1 huruf a Undang-Undang No. 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dikatan bahwa Wajib Pajak adalah orang

pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Jadi Wajib Pajak adalah mereka yang harus melakukan kewajiban perpajakan seperti mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak, menghitung dan membayar jumlah pajak yang terhutang, menyampaikan suatu pemberitahuan dan lain sebagainya.

3. Pengertian Sita dan Lelang

Wajib Pajak karena kewajibannya harus memenuhi segala ketentuan perpajakan yaitu menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajaknya yang terhutang, namun dalam kenyataannya masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya hutang pajak sebagaimana mestinya. Untuk pencairan tunggakan pajak, maka terhadap Wajib Pajak / Penanggung Pajak yang belum melunasi hutang pajak dilakukan penagihan pajak dengan Surat Paksa yang berakhir dengan tindakan pemakaian dalam bentuk penyitaan terhadap barang milik Wajib Pajak / Penanggung Pajak.

Pengertian penyitaan dalam bidang perpajakan dapat dilihat dalam UU No.19 1997 yang menyebutkan : penyitaan adalah tindakan juru sita pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan

⁴⁵Amin Widjaya Tunggal, Pelaksanaan Pajak Penghasilan Perseorangan, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, h.48.

⁴⁶Suwitro Ardiyanto, Perpajakan Negara, Nur Cahaya, Jakarta, 1981, h.29.

untuk melunasi hutang pajak menurut peraturan perundang-undangan perpajakan.

Istilah “Penyitaan” ini akan mempunyai arti dan tujuan yang berbeda jika dilihat dari hukum yang berbeda. Tujuan penyitaan dalam hukum pajak mengandung arti mewujudkan pertanggung jawaban dari Wajib Pajak. Sedangkan penyitaan dalam bentuk hukum pidana bertujuan menjadikan barang yang disita itu untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Dalam hukum perdata, arti penyitaan mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan yang terkandung dalam hukum pajak. Jadi penyitaan merupakan tindakan persiapan untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata. Yang berkepentingan terhadap penyitaan ini adalah kreditur (penggugat). Perbedaannya dengan hukum pajak, yaitu dalam hukum pajak penyitaan dapat dilaksanakan langsung, sedangkan dalam hukum perdata harus melalui proses pengadilan. Penyitaan dalam hukum pajak bersifat executorial dimana juru sita pajak negara berwenang melaksanakan langsung penyitaan terhadap barang-barang milik Wajib Pajak, baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak.

Saat ini terdapat banyak jenis-jenis lelang yang dikenal, diantaranya lelang sukarela, lelang kayu jati, lelang aset BUMN/BUMD dan lain sebagainya. Namun dalam bahasa hukum dikenal istilah lelang eksekusi. Kata “eksekusi” biasanya digunakan sebagai pelaksana putusan hakim atau yang

disamakan dengan itu. Eksekusi itu pada hakikatnya dibedakan dalam :

1. Eksekusi dalam perkara pidana yaitu pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh jaksa.
2. Eksekusi dalam perkara perdata yaitu pelaksanaan putusan yang dilakukan oleh juri sita.⁴⁷

Rochmat Soemitro lebih jauh menjelaskan bahwa lelang eksekusi mempunyai sifat:

1. Lembaga lelang yang berasal dari rampasan dalam suatu perkara pidana dan lelang benda rampasan itu hasilnya disetorkan pada kas negara sebagai hasil penerimaan APBN.
2. Lelang benda yang berasal dari rampasan yang dilakukan oleh tim penyidik oleh pengusutan perkara pidana dalam bidang bea dan cukai, hasil lelang seluruhnya diserahkan kepada bendahara bea cukai setelah dikurangi biaya-biaya yang bersangkutan.
3. Lelang benda asal sitaan Pengadilan Negeri yaitu lelangnya diserahkan kepada panitia dan bergantung pada putusan hakim, hasil lelang itu digunakan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban debitur kepada kreditur.
4. Lelang benda yang berasal dari sitaan yang dilakukan oleh DJPLN (Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara) yaitu hasil sitaan dari benda-benda jaminan debitur kepada badan pemerintah atau kepada

⁴⁷Ibid, h. 114.

- BUMN atau kepada BUMD dan sebagainya, misalnya hasil lelang benda yang menjadi jaminan kredit yang macet dari Bank Pemerintah oleh BUPN dibayarkan kepada kreditur yang bersangkutan.
5. Lelang dari benda sitaan pajak yaitu harga kekayaan Wajib Pajak disita oleh Juru Sita Pajak, kemudian dilelang, hasilnya digunakan untuk melunasi yang terutang dan disetorkan ke kas negara sedangkan lebihnya harus dikembalikan kepada Wajib Pajak.⁴⁸

Setiap pelaksanaan lelang harus dilakukan dihadapan pejabat lelang/juru lelang. Pejabat lelang adalah jabatan fungsional selaku pejabat umum yang melayani masyarakat untuk memimpin dan menyelenggarakan lelang. Pejabat lelang diangkat oleh Menteri Keuangan, dimana sebelum memangku jabatannya seorang pejabat lelang harus mengangkat sumpah terlebih dahulu. Seuai dengan jabatannya, maka fungsi/tugas juru lelang adalah memimpin/menyaksikan sekaligus menjadi semacam hakim dalam pelaksanaan lelang yang menentukan seorang peserta lelang menjadi pemenang lelang. Pejabat lelang juga harus membuat akte otentik sebagai bukti pelaksanaan lelang yang disebut risalah lelang.

Berdasarkan pasal 3 VR para pejabat lelang/juru lelang dibagi dalam dua kelas yaitu pejabat lelang kelas I dan pejabat lelang kelas

II. Yang dimaksud dengan pejabat kelas I adalah pejabat lelang yang merupakan pegawai organik Kantor Lelang Negara yang dikendalikan oleh Kantor Wilayah Ditjen. Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) yang bertugas memberikan pelayanan lelang di tingkat propinsi. Sedangkan pejabat lelang kelas II adalah pejabat yang ditunjuk khusus untuk melayani lelang di Daerah Kabupaten / Kota tertentu.⁴⁹

Adapun fungsi lelang sendiri adalah sebagai institusi pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli pada suatu saat dan tempat tertentu dengan cara pembentuk harga yang kompetitif.

Hasil Dan Pembahasan

1. Tata Cara Penyitaan dan Kendalanya Terhadap Barang Wajib Pajak

Wajib Pajak yang tidak memenuhi atau melunasi hutang pajaknya, dan kepadanya telah diberikan Surat Paksa, maka setelah jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam dapat dilakukan penyitaan barang-barang yang menjadi miliknya. Namun jangka waktu tersebut hanya sebatas waktu minimal untuk dilakukan penyitaan, sebab sebelum penyitaan dilakukan kepada Wajib Pajak diberitahukan terlebih dahulu akan dilakukan penyitaan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Akan Dilakukan Penyitaan.

Adapun tata cara penyitaan barang-barang milik Wajib Pajak tersebut adalah sebagai berikut :

⁴⁸Ibid, h. 114.

⁴⁹Departemen Keuangan Republik Indonesia, BUPLN, Pengetahuan tentang

Penjualan Barang Secara Lelang, Biro Lelang Negara, 1996, h.2.1.

a. Berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan

Agar penyitaan berjalan lancar dan memenuhi syarat formal, maka harus didasarkan pada Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Dalam Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan memuat : identitas Wajib Pajak/Penanggung Pajak, nomor dan tanggal Surat Paksa, identitas Juru Sita Pajak, perintah untuk melakukan penyitaan dan keharusan disaksikan oleh 2 orang saksi, tanggal dikeluarkannya Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, serta nama dan tanda tangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Pada dasarnya Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan diterbitkan satu kali, namun apabila hasil penjualan barang yang disita tidak cukup untuk melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak, sehingga diperlukan penyitaan tambahan terhadap barang milik Wajib Pajak, maka dapat diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan yang baru.

Beigut pula dalam obyek sita berada di luar wilayah kerja kantor pajak yang menerbitkan Surat Paksa, Kepala Kantor Pelayanan Pajak tersebut dapat meminta bantuan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat obyek sita berada untuk menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

b. Penyitaan Dilaksanakan Oleh Juru Sita Pajak

Agar penyitaan menjadi syah, maka harus dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak. Juru

Sita Pajak merupakan pejabat dalam lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Sebelum melakukan penyotaan harus disiapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mencari informasi, mengumpulkan data dan mempelajari berkas Wajib Pajak mengenai harta kekayaan/aktiva Wajib Pajak dan keberadaannya sebagai obyek sita serta hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajibannya.
2. Menyiapkan formulir Surat Setoran Pajak (SSP) dan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).
3. Melengkapi identitas dan kelengkapan Juru Sita Pajak untuk melakukan penyitaan.
4. Menyiapkan 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat (termasuk saksi dari pemerintah daerah setempat yang serendah-rendahnya setingkat Kepala Kelurahan/Kepala Desa)
5. Menyiapkan Berita Acara Pelaksanaan Sita (BAPS) dan lain-lain yang diperlukan.

Dalam melaksanakan penyitaan, Juru Sita Pajak harus dilengkapi dengan kartu tanda pengenal dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan harus diperlihatkan kepada Wajib Pajak. Hal ini dimaksudkan sebagai bukti diri bahwa dirinya adalah Juru Sita Pajak yang syah dan betul-betul bertugas untuk melaksanakan tindakan penyitaan. Selain itu agar Wajib Pajak menjadi lebih yakin dan tidak merasa ragu akan kebenaran Juru Sita Pajak tersebut. Pada saat pelaksanaannya, Juru Sita Pajak harus menerangkan kepada Wajib Pajak

tentang maksud dan tujuan penyitaan itu dilakukan, yaitu sebagai jaminan pelunasan hutang pajak, dan tetap meminta kepada Wajib Pajak untuk melunasinya sebelum dilakukan lelang.

Menurut ketentuan pasal 5 ayat (3) UU No.19 Tahun 1997 tentang Penagihan dan Surat Paksa, Juru Sita Pajak juga berwenang untuk memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci dan tempat lain untuk menemukan obyek sita baik di tempat usaha, tempat kedudukan maupun di tempat tinggal Wajib Pajak atau tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan obyek sita.

Pada dasarnya Juru Sita melaksanakan tugasnya di wilayah kerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang mengangkatnya, namun dapat pula melaksanakan tugasnya di luar wilayah kerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang mengangkatnya apabila dalam suatu wilayah terdapat beberapa wilayah kerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak tersebut.

c. Penyitaan harus disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) orang saksi.

Dalam melaksanakan penyitaan, Juru Sita Pajak harus disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang sebagai saksi. Kehadiran para saksi dimaksudkan untuk meyakinkan bahwa pelaksanaan penyitaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

d. Penyitaan dilakukan terhadap barang milik Wajib Pajak

Sudah disinggung didepan bahwa tujuan penyitaan adalah untuk memperoleh jaminan pelunasan hutang pajak dari Wajib

Pajak. Penyitaan dapat dilaksanakan terhadap semua barang Wajib Pajak baik barang yang bergerak maupun barang yang tidak bergerak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan atau di tempat lainnya sekalipun penguasaannya berada di tangan pihak lain misalnya disewakan dan dipinjamkan maupun yang dibebani dengan hak tanggungan sebagai pelunasan hutang tertentu, misalnya yang dihipotitikan, digadaikan atau diagunkan.

Penyitaan terhadap barang-barang Wajib Pajak tersebut dilaksanakan dengan mendahulukan barang bergerak, tetapi dalam keadaan tertentu penyitaan dapat dilaksanakan langsung terhadap barang tidak bergerak tanpa melakukan penyitaan terhadap barang bergerak. Yang dimaksud keadaan tertentu misalnya Juru Sita Pajak tidak menemukan barang bergerak yang dapat dijadikan obyek sita, atau barang bergerak tersebut tidak mempunyai nilai atau harganya tidak memadai jika dibandingkan dengan semua hutang pajaknya.

Adapun barang bergerak milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang dikecualikan dari penyitaan sebagaimana diatur dalam asal 15 Undang-undang No.19 Tahun 1997 adalah :

- a. Pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh Wajib Pajak/Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya;
- b. Persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan memasakan yang berada dirumah;

- c. Perlengkapan Wajib Pajak yang bersifat dinas;
- d. Buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan Wajib Pajak/Penanggung Pajak dan alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan dan keilmuan;
- e. Peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp. 10.000.000,00
- f. Peralatan penyandang cacat yang digunakan Wajib Pajak/Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.
- g. Pembuatan Berita Acara Pelaksanaan Sita

Setiap melaksanakan penyitaan, Juru Sita Pajak diwajibkan membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Juru Sita Pajak, Wajib Pajak/Penanggung Pajak dan saksi-saksi. Apabila Wajib Pajak/Penanggung Pajak menolak untuk menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita, Juru Sita Pajak harus mencantumkan penolakan tersebut dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita dan cukup ditandatangani oleh Juru Sita Pajak dan saksi-saksi. Begitu pula apabila Wajib Pajak tidak hadir, maka Berita Acara Pelaksanaan Sita hanya ditandatangani oleh Juru Sita Pajak dan saksi-saksi dengan syarat salah seorang saksi berasal dari pegawai pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya Kepala Kelurahan/Kepala Desa. Berita Acara Pemeriksaan Sita tersebut tetap syah dan mempunyai kekuatan mengikat.

2. Tata Cara Pelelangan Barang Sitaan Wajib Pajak

Pada dasarnya secara umum tata cara atau prosedur lelang adalah seperti sebagai berikut :

- a. Permohonan lelang dari penjual (KPP) kepada Kantor Lelang Negara (KLN);
- b. Kantor Lelang Negara menetapkan jadwal lelang;
- c. Pemohonan lelang mengumumkan pelaksanaan lelang di surat kabar;
- d. Perserta lelang menyetorkan uang jaminan ke rekening Kantor Lelang Negara;
- e. Peserta lelang oleh Pejabat Lelang/Juru Lelang dari Kantor Lelang Negara;
- f. Pembayaran hasil lelang oleh pemenang lelang kepada pejabat lelang;
- g. Pembayaran bea lelang dan uang miskin;
- h. Setoran hasil lelang kepada pemohon lelang/penjual setelah dipotong bea lelang penjual (dalam hal barang yang dilelang milik pemerintah, maka hasil lelang disetorkan ke kas negara);
- i. Dalam hal yang dilelang adalah barnag tetap, dengan pokok lelang harnya lebih dari Rp. 30.000.000,00 peserta lelang harus menyetorkan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% dari pokok lelang setelah dikurangi Rp. 30.000.000,00 ke Kas Negara (Bank Persepsi), dan menyerahkan

- bukti sektor tersebut ke pejabat lelang.
- j. Kantor Lelang Negara menyerahkan dokumen dan barang kepada pemenang lelang serta memberikan petikan Risalah Lelang sebagai bukti autentik untuk balik nama dan sebagainya.

Dalam pelaksanaan lelang ini, Pejabat Pajak atau kuasanya bertindak sebagai penjual. Untuk pelelangnya dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Negara. Sebelumnya pejabat harus mengajukan permintaan lelang kepada Kantor Lelang Negara untuk menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat diselenggarakan lelang.

Salah satu syarat agar lelang bisa terselenggara adalah harus ada peminat/peserta lelang. Tanpa hadirnya peserta lelang sudah pasti lelang tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya karena tidak ada yang melakukan penawaran. Dalam setiap peserta lelang harus mengetahui hak-hak dan kewajibannya supaya lelang adalah sebagai berikut :

- a. Hak-hak peserta lelang
 - 1) Melihat dokumen-dokumen tentang kepemilikan barang dan meminta keterangan.penjelasan tambahan;
 - 2) Melihat/meneliti barang yang akan dilelang;
 - 3) Meminta salinan Risalah Lelang dalam hal yang bersangkutan menjadi pemenang lelang;
 - 4) Meminta kembali uang jaminan lelang/kelebihan yang jaminan;
 - 5) Mendapatkan barang dan bukti pelunasan serta dokumen-dokumennya apabila ditunjuk sebagai pemenang lelang.
- b. Kewajiban-kewajiban peserta lelang
- 1) Menyetor uang jaminan lelang kepada Kantor Lelang Negara/Pejabat Lelang apabila diisyaratkan untuk itu;
 - 2) Hadir dalam pelaksanaan lelang/kuasnya;
 - 3) Mengisi Surat Penawaran diatas kertas materai dengan huruf yang jelas dan tidak ada coretan (dalam hal penawaran lelang bersifat tertutup/tertulis);
 - 4) Membayar pokok lelang, bea lelang dan uang miskin secara tunai dalam hal menjadi pemenang lelang;
 - 5) Mentaati tata tertib pelaksanaan lelang.⁵⁰
- Sebelum lelang dimulai, pejabat lelang akan memeriksa legalitas pemohon lelang, surat-surat kepemilikan, serta barang-barang yang akan dilelang. Sesaat sebelum pelaksanaan lelang diketahui dengan kata pengantar dari penjual yang menerangkan hal-hal antara lain keadaan obyek lelang jika ada masalah atau dalam sengketa juga dimumkan kepada peserta lelang, dan tetap ditawarkan untuk dilelang dengan resiko ditanggung sendiri oleh pemenang lelang jika terjadi masalah di kemudian hari. Begitu pula jika ada pembatalan lelang untuk barang tertentu.
- ### 3. Perhitungan Bea Lelang
- Setiap penjualan umum yang dilaksanakan melalui Kantor Lelang Negara akan dikenakan bea lelang, baik kepada penjual maupun kepada pembeli. Ada yang

⁵⁰Departemen Keuangan Republik Indonesia, op.cit, h.7.

mengatakan bahwa pungutan yang akan dilakukan oleh Kantor Lelang Negara itu adalah pajak bukan retribusi. Untuk membesakan antara pajak dan retribusi sebaliknya kita lihat pendapat dibawah ini :

P.J.A. Adriani mengatakan :

Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan kepada yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk mengelenggarakan pemerintahan.⁵¹

Sedangkan retribusi pada umumnya imbalan prestasinya adalah langsung. Pembayaran dilakukan memang ditujukan semata-mata oleh si pembayar untuk mendapatkan suatu prestasi tertentu dari pemerintah.⁵²

Perbedaan antara pajak dengan retribusi adalah : pada pajak orang yang tidak membayar pajak pun dapat mengeyam kenikmatan. Sedangkan para retribusi hanya orang yang membayar saja yang dapat menikmati.⁵³

Walaupun pada dasarnya Kantor Lelang memberikan jasa dalam melaksanakan penjualan umum, namun perlu dilihat ketentuan pasal 1 ayat a (1) VR yang menyebutkan bahwa penjualan umum tidak boleh diadaka kecuali di depan juru lelang, dengan perkecualian pada peraturan pemerintah penjualan umum dapat di bebaskan dari perantaraan juru lelang. Kalau pelelangan tidak dilakukan di hadapan juru

lelang hal ini merupakan pelanggaran yang diancam dengan hukum pidana.

Dengan demikian bea lelang merupakan pajak, karena bea lelang merupakan suatu pungutan atas penjualan di muka umum (lelang) yang merupakan keharusan bagi mereka/instansi yang akan melakukan lelang.

Sedangkan mengenai uang miskin diatur dalam pasal 18 VR yang mengatakan bahwa untuk orang-orang miskin/fakir miskin dipungut uang miskin. Rochmat Soemitro mengatakan bahwa "Uang miskin yaitu uang yang dipungut dari lelang untuk kemudian akan diserahkan kepada orang-orang miskin melalui jawatan sosial"

4. Bentuk Perlindungan Bagi Wajib Pajak

Bagi Wajib Pajak yang dikenai penyitaan bahkan pelelangan terhadap barang-barang miliknya, maka beban pajaknya akan bertambah karena disamping harus melunasi tunggakan pokok pajaknya juga harus membayar biaya-biaya penagihan pajak lainnya sebagaimana telah diuraikan dalam bab III yang membahas masalah tata cara penyitaan dan pelelangan. Diantara biaya-biaya penagihan pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak antara lain :

1. Biaya pelaksanaan Surat Paksa
2. Biaya pelaksanaan penyitaan
3. Biaya pengumuman lelang
4. Biaya pelaksanaan lelang

Dengan adanya biaya-biaya tersebut, maka tunggakan pajak akan bertambah besar.

Apalagi jika pengumuman lelang dilakukan melalui surat kabar yang harganya bisa mencapai jutaan rupiah, juga biaya yang dikeluarkan pada proses pelelangan yang semuanya itu akan dibebankan kepada Wajib Pajak yang akan diambil dari hasil lelang.

Apabila Wajib Pajak mampu melunasi segala utang pajak dan biaya-biaya penagihan lainnya baik sebelum melaksanakan penyitaan maupun sebelum lelang, kemungkinan besar penagihan pajaknya tidak akan terlalu besar. Namun bagi Wajib Pajak yang tidak mampu melunasinya ataupun karena ada sesuatu hal yang mengakibatkan tidak terpenuhinya segala kewajiban perpajakan tersebut, yang mengakibatkan dilaksanakannya tindakan pemaksaan melalui penyitaan dan lelang akan menjadi beban yang berat.

Namun demikian kepada Wajib Pajak yang terkena penyitaan atau lelang tersebut masih diberikan perlindungan hukum oleh undang-undang yaitu dengan cara melakukan upaya hukum tertentu untuk mempertahankan hak-haknya. Masalah perlindungan hukum ini secara tegas diuraikan dalam Penjelasan Umum UU No.19 tahun 1997 tentang penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang berbunyi :

“Dalam rangka menengakkan keadilan, undang-undang ini tetap memberikan perlindungan hukum, baik kepada Penanggung Pajak maupun pihak ketiga berupa hak untuk mengajukan gugatan. Karena pelaksanaan sanggahan pada hakekatnya tidak berbeda dengan pelaksanaan gugatan, ketentuan dalam undang-undang ini mengatur gugatan Penanggung Pajak terhadap tindakan pelaksanaan penagihan pajak berupa Pelaksanaan Surat Paksa, sita dan lelang, diajukan kepada Badan Penyelesaian

Sengketa Pajak. Sementara itu gugatan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita diajukan ke Pengadilan Negari.”

Penjelasan umum tersebut di atas tidak lain merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan pasal 23 ayat (2) UU No.9 Tahun 1994 berbunyi :

Sanggahan dan/atau gugatan Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan Surat Paksa, sita dan lelang dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.

Pasal 37 ayat 91 UU No. 19 tahun 1997 berbunyi :

Gugatan Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan Surat Paksa, sita dan lelang hanya dapat diajukan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.

Dari ketentuan tersebut diatas jelaslah bahwa bentuk dari perlindungan hukum bagi Wajib Pajak adalah dengan diberikannya kesempatan untuk melakukan gugatan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.

Apabila merujuk pada pendapat Philipus M. Hadjon, maka gugatan yang dapat dilakukan oleh Wjaib Pajak termasuk ke dalam perlindungan hukum yang represif yaitu bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Sebelumnya perlu dilihat keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak sebagai badan peradilan, mengingat keberadaannya masih banyak dipertanyakan terutama jika dikaitkan dengan sistem kekuasaan kehakiman yang berdasarkan pasal 24 dan pasal 25 UUD 1945 dan UU No. 14 tahun 1970 sebagai payung badan-badan peradilan di Indonesia.

Hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa keberadaan badan peradilan pajak tidak dapat digolongkan ke dalam empat pilar peradilan

sesuai pasal 10 UU No. 14 tahun 1970 juga tidak masuk ke badan peradilan khusus yang diatur dalam pasal 13 UU No. 14 tahun 1970, yang selanjutnya dapat digolongkan ke dalam 4 jenis peradilan. Badan Penyelesaian Sengketa Pajak tidak mungkin dimasukkan ke dalam Peradilan Militer, Peradilan Agama, Peradilan Umum, dan walaupun ada singgungannya dengan Peradilan Tata Usaha Negara tetapi sejak awal sudah dinyatakan “*Bukan Keputusan Tata Usaha Negara*”.⁵⁴

Disamping putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak bukan Keputusan Tata Usaha Negara, juga putusannya bersifat akhir dan tetap. Sehingga jelaslah bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Pajak tidak dapat dimasukkan ke dalam sistem kekuasaan kehakiman. Jika dimasukkan dapat merusak sistem kekuasaan kehakiman yang berdasarkan UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Hal ini disebabkan karena dihilangkannya hak mengajukan Kesasi dan Peninjauan Kembali yang bermuara pada Mahkamah Agung sebagai puncak peradilan di Indonesia.

Dengan demikian Badan Penyelesaian Sengketan Pajak merupakan badan yang terdiri sendiri tidak termasuk ke dalam sistem kekuasaan kehakiman dan hanya sebagai pelaksanaan perintah pasal 23 ayat (2) dan pasal 27 UU No. 9 tahun 1994 tentang Perubahan atas

UU No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

5. Badan Penyelesaian Sengketa Pajak

Badan penyelesaian Sengketa Pajak merupakan badan peradilan pajak sebagai pengganti Majelis Pertimbangan Pajak yang dibentuk berdasarkan Regeling Van het Beroep in Belastingzaken, staatsblad tahun 1927 nomor 29 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 1959.

Dengan kedudukan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak sebagai badan peradilan pajak yang berada dalam lingkungan peradilan administrasi, maka Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dapat digolongkan ke dalam peradilan administrasi murni. Menurut Rochmat Soemitro, peradilan administrasi murni mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya suatu aturan hukum yang abstrak yang mengikat umum, yang dapat diterapkan pada suatu persoalan.
- b. Adanya suatu perselisihan hukum yang konkret.
- c. Ada sekurang-kurangnya dua pihak.
- d. Adanya suatu aparatur peradilan yang berwenang memutuskan perselisihan.⁵⁵

Disamping itu juga harus memenuhi dua unsur khusus, yakni:

⁵⁴Hartini Mochtar Kasran, Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, Undang-Undang No.17 Tahun 1997 di Dalam Hukum Perpajakan Indonesia, Cet. I, Citra Aditya, Bandung, 1998, h.11.

⁵⁵Rochmat Soemitro, Peradilan Administrasi dalam Hukum Pajak di Indoensia, Cet. Iv, Eresco, Jakarta-Bandung, 1976, (selanjutnya disingkat Rochmat Soemitro IV), h.7.

- a. Salah satu pihak administrasi, yang terikat oleh karena itu perbuatan pejabat dalam batas-batas wewenangnya.
- b. Diterapkannya hukum publik atau hukum administrasi.⁵⁶

Adapun tugas pokok dari pada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak sebagaimana ditentukan dalam pasal 28 ayat (1) UU No. 17 Tahun 1997 adalah bertugas dan berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak. Sengketa pajak yang dimaksud tersebut berupa:

- a. Banding terhadap keputusan pejabat yang berwenang.
- b. Gugatan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan di bidang penagihan.

Dilihat dari tugas dan wewenang tersebut diatas, dapatlah ditentukan mengenai kompetensi absolut dari Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Kompetensi absolut yaitu wewenang untuk memeriksa jenis sengketa yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lain. Kompetensi absolut Badan Penyelesaian Sengketa Pajak tersebut adalah untuk memeriksa dan memutus masalah sengketa pajak yang berupa banding dan gugatan.

Tujuan dari pada dibentuknya Badan Penyelesaian Sengketa Pajak adalah untuk menyelesaikan sengketa pajak yaitu banding dan gugatan. Gugatan yang pada dasarnya merupakan hak dari Wajib Pajak/Penanggung Pajak akan bermanfaat jika mengenai sasaran yang dimaksud.

Oleh karena itu perlu kiranya diperhatikan mengenai efektivitas gugatan yang diajukan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak karena sebagaimana undang-undang menentukan bahwa gugatan merupakan bentuk perlindungan hukum bagi Wajib Pajak khususnya terhadap pelaksanaan sita dan lelang. Mengingat undang-undang diberlakukan bagi seluruh masyarakat Wajib Pajak. Sehingga setiap Wajib Pajak yang terkena penyitaan atau lelang berhak untuk mengajukan gugatan.

Ada beberapa faktor atau hal yang mempengaruhi efektivitas gugatan antara lain mengenai kedudukan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak yang hanya ada di Ibu Kota Negara, walaupun ditegaskan bahwa apabila dikemudian hari dipandang perlu dapat dibentuk Badan Penyelesaian Sengketa Pajak yang tingkatnya sama. Kita tahu bahwa wilayah Indonesia sangat luas. Jika ada Wajib Pajak yang akan mengajukan gugatan sedangkan tempat tinggalnya sangat jauh seperti diluar Pulau Jawa, jelas sangat menyulitkan Wajib Pajak, mengingat gugatan harus diajukan sendiri oleh penggugat/Wajib Pajak, terutama dalam beracara di depan anggota sidang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Walaupun dalam pemeriksaan bisa diwakili oleh kuasa hukumnya tetapi untuk menjadi kuasa hukum Wajib Pajak tidaklah mudah karena harus memenuhi persyaratan harus diantaranya mempunyai keahlian dalam bidang perpajakan dan persyaratan lainnya. Tetapi undang-undang lebih menekankan bahwa kuasa hukum tersebut

⁵⁶Ibid, h.121.

hendaklah seorang pengacara. Untuk memakai jasa kuasa hukum sudah pasti harus mengeluarkan biaya tambahan apalagi jika ia seorang pengacara.

Namun demikian undang-undang memberikan kemudahan untuk menggunakan kuasa hukum. Hal ini ditentukan dalam pasal 31 ayat (3) Undang-undang No. 17 tahun 1997 yang berbunyi:

“Dalam hal yang mendampingi atau mewakili pemohon banding atau penggugat adalah keluarga sedarah atau semesta sampai dengan derajat kedua, pengurus, pegawai, atau pengampu persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan.”

Yang dimaksud ayat (2) pada pasal di atas adalah syarat-syarat untuk menjadi kuasa hukum sebagaimana telah diungkapkan di depan. Yang jelas bahwa seorang kuasa hukum haruslah orang yang benar-benar mampu untuk mewakili kepentingan penggugat.

PENUTUP

1. Simpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Tata cara pelaksanaan lelang terhadap barang milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak adalah lelang harus dilakukan melalui Kantor Lelang Negara sebagaimana lelang eksekusi yang diminta oleh instansi lain. Sebelum lelang dilaksanakan terlebih dahulu harus diumumkan dengan membuat pengumuman lelang baik melalui kebiasaan setempat maupun media lainnya seperti suart kabar, media elektronik dan

lain sebagainya. Lelang hanya dapat dilaksanakan setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang dan cara penawaran lelang biasanya dilakukan dengan penawaran secara tertulis dalam sampul tertutup.

- 2) Bentuk perlindungan bagi Wajib Pajak atas pelaksanaan sita atau lelang terhadap barnag-barang miliknya yaitu dengan mengajukan gugatan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Bila ditinjau dari ujuan diajukan gugatan itu adalah untuk menuntut hak atau mempertahankan hak, gugatan ini kurang efektif dan kurang memberikan perlindungan hukum bagi Wajib Pajak.

2. Saran

- 1) Bagi Wajib Pajak yang mempunyai tunggakan pajak disarankan untuk memenuhi kewajibannya dengan baik, jangan sampai terkena tindakan pemakaan berupa penyitaan dan pelelangan, karena disamping akan menambah beban terhadap utang pajaknya karena harus membayar biaya penagihan lainnya, juga bisa merusak citra Wajib Pajak di masyarakat.
- 2) Untuk lebih memberikan perlindungan kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak khususnya terhadap masalah penyitaan dan lelang sebaiknya Badan Penyelesaian Sengketa Pajak bukan saja berada di ibu kota negara tetapi hendaknya juga dibentuk di kota-kota Propinsi bahkan Kabupaten/Kota mengingat wajib pajak tersebar di kota-kota itu.